

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK DITEMPAT PENGOBATAN TRADISIONAL/ALTERNATIF DIKABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014

A. Definisi Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di masa yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai kriteria dari siapa yang dapat disebut anak.

Berikut beberapa pengertian dari batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut :

- a) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :²⁷

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 tahun.

- b) Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan :²⁸

“Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

²⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak yang berusia diatas 18 tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.

- c) Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :²⁹

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.

- d) Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :³⁰

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 tahun dan belum pernah kawin.

- e) Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990) :

“Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.”

²⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak adalah yang belum berusia 18 tahun apabila lebih dari usia 18 tahun maka tidak dapat dianggap sebagai anak.

- f) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentan Hak Asasi Manusia :³¹

“Batas usia anak adalah 18 tahun dan belum menikah .”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak dianggap sebagai anak apabila belum berumur 18 tahun atau dibawahumur 18 tahun dan belum pernah menikah

Selanjutnya Suryana Hamid mengemukakan bahwa *task force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana adalah :³²

“Berumur 10 sampai 18 tahun, menentukan batas umur anak sampai 18 tahun.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah Anak.

³¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentan Hak Asasi Manusia

³² Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, PPPKPH-UI*, Jakarta, 2004, hlm.21.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut demi kepentingannya.”

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

2. Anak Nakal

Menurut *Rule 2.2 (c) The Beijing Rules*,

“A juvenile offender is a child or young person is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence”

“ Anak nakal adalah orang muda yang dinyatakan atau diduga keras telah melakukan atau didapati telah melakukan suatu pelanggaran,”

Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak, pasal 1 butir 2, yang dimaksud anak nakal adalah :³³

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang disebut anak nakal adalah anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana yang melanggar aturan yang tertuang di dalam undang-undang.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal (1) butir 1 dan 2 :³⁴

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang menjadi saksi tindak pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat melakukan proses penyelesaian perkaranya diperadilan pidana anak.

³³ Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak

³⁴ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

3. Kenakalan Anak

Kenakalan anak menurut Wagiaty Soetodjo diambil dari istilah asing

Juvenile delinquency yaitu :³⁵

“*Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.”

Pendapat Wagiaty Soetodjo dapat dikatakan bahwa anak kanal yaitu anak yang melakukan suatu tindak pidana dan melakukan suatu perbuatan kriminal.

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :³⁶

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan kebenaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, model *you can see*, dan sebagainya;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Pendapat Paul Moedikno dapat dikatakan bahwa perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu perbuatan jahat bagi anak dan dapat mempengaruhi diri anak tersebut.

³⁵ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 8-9.

³⁶ <http://www.google.co.id/amp/s/bagaskite.wordpress.com/2013/03/19/kenakalan-remaja/amp> (Diakses pada tanggal 1 April 2017 pukul 17:00 wib).

Menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* ialah:³⁷

“kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.”

Pendapat Kartini Kartono dapat dikatakan bahwa kenakalan anak merupakan suatu gejala sosial dan suatu penyimpangan yang ada didalam diri anak.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan , dapat dikatakan bahwa ada kesamaan, khususnya mengenai pengertian anak nakal. Jadi anak nakal pada dasarnya merupakan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan ataupun melanggar norma-norma yang ada dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah orang yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

4. Perbedaan anak Laki-laki dan Perempuan

- a. Anak Laki-laki
 - a) Anak laki-laki sebagai penerus keluarga;
 - b) Seorang bapak, biasanya merasa sudah “jadi bapak” bila sudah punya anak laki-laki;
 - c) Anak laki-laki mempunyai kepercayaan diri secara fisik, secara fisik anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Hingga

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.6.

permainannya banyak yang memerlukan motorik kasarnya, seperti : main bola, berlari;

- d) Anak laki-laki lebih banyak bergerak, membutuhkan banyak ruang untuk bermain, kadang malah berteriak atau tertawa keras saat didalam rumah;
- e) Anak laki-laki bersikap melindungi, entah dengan saudara perempuan atau kepada ibunya;
- f) Pakaian untuk anak laki-laki begitu-begitu saja modelnya, yang berbeda hanya bahan, gambar pada bajunya;
- g) Seperti sudah terbentuk sejak kecil, bahwa kelak akan menjadi pemimpin keluarga;
- h) Anak laki-laki lebih banyak bermain.

b. Anak Perempuan

- a) Anak perempuan biasa dirias dengan berbagai aksesoris, bajunya bagus-bagus, dipakaikan bando;
- b) Anak perempuan bisa membantu ibunya di rumah untuk beres-beres, meski demikian anak laki-laki bisa membantu dikebun;
- c) Anak perempuan lebih banyak diam;
- d) Anak perempuan lebih banyak di rumah;
- e) Anak perempuan lebih bisa mengambil hati orang tuanya;
- f) Anak perempuan akan mengurus orang tuanya kelak.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbar feit*, Moeljatno mengemukakan pendapat sebagai berikut :³⁸

“*strafbar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbar feit* ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

Dengan demikian pendapat Moeljatno dapat dikatakan bahwa tindak pidana suatu perbuatan yang memiliki sanksi dari perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan menurut pendapat Van Hamel, *strafbar feit* adalah :³⁹

“kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Dengan demikian pendapat Van Hamel dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dan memiliki sanksi.

Berdasarkan dalam hal dilarang dan diancam perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam

³⁸Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksaram Jakarta, 2000, hlm 56.

³⁹ *Ibid.* hlm. 39

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana suatu asas yang menentukan :

“Bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Kalimat asas yang tersebut diatas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). “

Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain :

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b) Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Perbedaan pandangan dan pendapat dari para ahli hukum maupun pembentuk undang-undang dalam hal mendefinisikan istilah tindak pidana yang disertakan dengan istilah perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan lain sebagainya untuk mengalihkan bahasa dari istilah asingnya yaitu *strafbaar feit*, akan tetapi dari pengalihan bahasa tersebut apakah berpengaruh atau tidak dalam makna dan pengertiannya, yang disebabkan sebagian besar di kalangan para ahli hukum belum secara jelas dan terperinci dalam menerangkan pengertian istilah tindak pidana, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal tersebutlah yang merupakan pokok perbedaan pandangan diantara para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara.

Oleh karena itu Daliyo berpendapat bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :⁴⁰

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

⁴⁰ Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta,2001,hlm.93.

Unsur-unsur subjektif dan suatu tindak pidana, P.A.F. Lamintang berpendapat antara lain sebagai berikut :⁴¹

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :⁴²

- a. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan Kutipan di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.

⁴² P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 194.

mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan sistem KUHP terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHP. Perbedaan dan pembagian terletak pada buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan yang dimana kejahatan yang ancaman pidananya menitikberatkan penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitik beratkan denda atau kurungan. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran ;
- b. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia maka dipandang tidak perlu dituntut;
- c. Percobaan (*Poging*) diatur didalam Pasal 54 KUHP dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana tidak dipidana;

- d. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- e. Ditinjau dari segi perumusan terdapat delik formil dan delik materil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materil adalah suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang;
- f. Dilihat dari segi sifat perbuatannya terdapat delik komisi dan delik omisi. Delik komisi yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang melanggar larangan. Perbuatan aktif tersebut adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi dibedakan menjadi dua macam yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Delik omisi murni adalah membiarkan suatu sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu pengabaian;
- g. Dilihat bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja (*delik dolus*) dan delik tidak sengaja (*delik culpa*). Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalam rumusnya dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusnya tidak mengandung unsur kesengajaan;

- h. Mengenai penuntutnya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan oleh orang yang merasakan dirugikan terhadap tindakan pelaku. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan;
- i. Perbuatannya terhadap delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan, sedangkan delik yang diteruskan yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian yang sedemikian eratny sehingga harus dianggap satu perbuatan. Pembagian antara delik yang berdiri sendiri dengan delik yang diteruskan untuk menentukan suatu perbarengan (*samenloop*);
- j. Berdasarkan keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang;
- k. Dilihat dari sudut berapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan terhadap delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja dilakukan, sedangkan delik bersangkai ialah suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan.
- l. Dari sudut kepentingan negara terdapat delik politik dan delik kelompok. Delik politik ialah tindak pidana yang tujuannya di arahkan kepada

keamanan negara dan terhadap kepala negara, sedangkan delik sederhana, delik dengan pemberatan dan delik peringanan. Delik sederhana yaitu tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok akan tetapi ada unsur-unsur lain yang ditambahkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan delik peringanan ialah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-unsur lainnya yang dapat meringankan ancaman pidananya;

- m. Berdasarkan dari segi subjek hukumnya terdapat delik propria (khusus) dan delik komun (umum). Delik propria atau delik khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. Sedangkan delik komun atau delik umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang.

C. Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum membahas pengertian delik kesusilaan, terlebih dahulu penelitian akan menjelaskan mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam measyarakat. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”.

Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut

soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (ketentuan) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar.

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut kamus Besar Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen*.

Terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan

seksual, baik ditinjau dari segi pandang masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴³

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua.

Delik kesusilaan menurut D.Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti.

Sekalipun demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup

⁴³ <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 1 februari 2017 pukul 11.00 wib.

dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.

Sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

Menurut Hoge Raad harus dipandang sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan yakni :⁴⁴

“perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga.”

Kata “Kesusilaan” dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :⁴⁵

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat.

Makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, makna dapatlan disimpulkan bahwa

⁴⁴ <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 1 februari 2017 pukul 11.00 wib.

⁴⁵ WJ.S. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Hlm.98.

pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II KUHP. Peneliti akan membahas beberapa jenis delik terhadap kesusilaan, dimana delik tersebut berkaitan erat disamping pencabulan juga perzinahan, persetubuhan, pemerkosaan sebagai berikut :

1. Perzinahan

Kata “zina” dalam bahasa inggris disebut *adultery* pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata zina dibuat artinya sebagai berikut :⁴⁶

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan;
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya atau seseorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dalam Bahasa Inggris kata *adultery* diartikan sebagai berikut :

“Voluntary sexual intercourse by a merried by a merried person with one who is not his or he spouse.” (hubungan seksual sukarela oleh seorang yang telah perkawinan dengan orang yang bukan suami/istri).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan delik zina Pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut :⁴⁷

- a. Dihubungkan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan :

⁴⁶ WJ.S. Poerdaminta ,*Ibid*, hlm.890

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

a) -Laki-laki yang beristri yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya.

-Perempuan yang bersuami, yang melakukan zina

b) - Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahui bahwa yang turut bersalah, itu bersuami.

-Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan Pasal 27 KUHPerdata berlaku atasnya.

- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang terhina dan dalam hal atas suami/istri berlaku Pasal 27 KUHPerdata jika dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga;
- c. Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75 KUHP;
- d. Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;
- e. Kalau bagi laki-laki/istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Unsur-unsur Tindak Pidana Zina adalah sebagai berikut :

- a. Pria dan Wanita

Zina dilakukan secara bersama-sama tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

b. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan

Mengetahui merupakan unsur dolus (sengaja), jika tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut.

c. Melakukan persetubuhan

Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani.

d. Adanya pengaduan

Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/istri dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan secara arti ketidaksetujuan, jika ada persetubuhan maka tidak dapat dituntut karena tidak memenuhi syarat untuk dituntut.

2. **Pemeriksaan**

a. **Pengertian Pemeriksaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pemeriksaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁸

Perkosa :	gagah, paksa, kekerasan, perkasa.
Memperkosa :	menundukan dan sebagainya dengan kekerasan, melanggar dan menyerang dengan kekerasan.
Perkosaan :	perbuatan memperkosa, pengagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.741.

Definisi Perkosaan menurut Soetandyo wignjosoebroto (seperti yang dikutip oleh Suprataman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “pelecehan seksual”) yaitu :⁴⁹

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Pendapat Soetandyo wignjosoebroto dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang melanggar moral dan suatu hukum yang berlaku.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah :⁵⁰

“Seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.

Pendapat Wirdjono Prodjodikoro dapat dikatakan bahwa suatu perkosaan yang dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya dan dilakukan dengan cara paksaan.

R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut :⁵¹

⁴⁹ Supratman Marzuki, *Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 1997, hlm.25.

⁵⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm.117.

⁵¹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.302.

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Pendapat R. Sugandhi dapat dikatakan bahwa suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh pria terhadap wanita dengan cara memaksa dengan serangkaian ancaman kekerasan.

Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa :⁵²

“Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki”.

Pendapat Abdul Wahid dapat dikatakan bahwa perbuatan perkosaan merupakan suatu bentuk lemahnya posisi wanita apabila terjadi suatu perbuatan perkosaan.

Back's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut :⁵³

“... Unlawfull sexsul intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance

⁵² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat Atas Hak Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.65.

⁵³ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm.17.

is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions..."
 "(...hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut dilakukan dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang...)"

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa : seorang laki-laki yang melakukan '*sexual intercourse*' dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika :

- 1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan pada orang lain; atau
- 2) Dia telah mengahilangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau
- 3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar;
- 4) Perempuan itu di bawah usia 10 tahun.

Menurut Z.G.Allen dan Charles F. Hemphill, yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, perkosaan adalah :⁵⁴

⁵⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm.65.

“an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force”. (suatu persetubuhan dengan perlawanan dari perempuan dan perelawanannya diatasi dengan kekuatan).

Perumusan di atas mengandung pengertian bahwa korban (wanita) tidak memberikan persetujuan. Hal ini tampak dengan digunakannya istilah *resists* dengan konsekuensi lebih lanjut *overcome by force*.

Menurut Steven Box yang dikutip oleh Made Darma Weda pengertian perkosaan adalah :⁵⁵

“...rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the vagina without consent of the female concerned...”.

“(...perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan...)”

b. Jenis-jenis perkosaan

Jenis-jenis perkosaan menurut Lembaga bantuan perlindungan perempuan dan anak (LBPP) dapat dibedakan yaitu:⁵⁶

1. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

a) Perkosaan oleh suami atau mantan suami

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa memperdulikan keinginan sang

⁵⁵ Made Darma Weda, *Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 71.*

⁵⁶ LBPP DERAP-WARAPSARI, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk)*, Gugus Grafis, Jakarta, 2001, hlm. 29-31.

istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

b) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih, karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban.

Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya.

Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti dengan tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh pacar itu sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

c) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan di atasan atau majikan.

d) Penganiaya seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh laki-laki dewasa . masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/ dan sebagainya tega berbuat begitu”.

2. Perkosaan oleh orang tak dikenal

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi dari pada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban .

a) Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan

tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelakian”nya.

b) Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korban.

c) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka.

Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau traktis (tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia.

Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa.

Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.

Mulyana W. Kusuma, dengan mengutip LSM Kalyanamitra, memaparkan berbagai mitos dan fakta sekitar perkosaan sebagai berikut :⁵⁷

Dalam perspektif mitos :

- a. Perkosaan merupakan tindakan *impulsive* dan didorong oleh nafsu birahi yang tidak terkontrol;
- b. Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), orang yang sakit jiwa, yang mengintai dari kegelapan;
- c. Perkosaan hanya terjadi di antara orang-orang miskin dan tidak terpelajar;
- d. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang perkosaan (berpakaian minim, berdandan menor, berpenampilan menggoda, dan sebagainya);
- e. Perkosaan terjadi di tempat yang beresiko tinggi di luar rumah, sepi, gelap dan di malam hari;
- f. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa.

Sementara faktanya :

- a. Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditunjukkan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakannya yang direncanakan;
- b. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan bisa menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur, semua kelas sosial;
- c. Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia;
- d. Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban, di siang hari;
- e. Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit hilang seumur hidup.

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Romli Atmasasmita yaitu :⁵⁸

⁵⁷ Topo Santoso, *Op Cit*, hlm.13-14.

“Bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.”

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan menurut Abdul Wahid yaitu :⁵⁹

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan;
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga tipe, yaitu : perkosaan yang pelakunya sudah dikenal, perkosaan oleh orang tak dikenal, perkosaan dalam perang atau kerusuhan;
- e. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional;
- f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut meier dan miethé, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Diantara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukum.

3. Pencabulan

a. Pengertian pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu :⁶⁰

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.108.

⁵⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Loc. Cit*, hlm.48.

“pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. “

Pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R.Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah :⁶¹

“seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”

Pendapat R.Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti

⁶⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*, Malang Bayu publishia, ,2008, hlm.88.

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Loc.Cit.* hlm.41.

yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat⁶² :

“Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”

Pendapat tersebut, membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah diakukannya suatu persetubuhan.

Menurut Arif Gosita, Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :⁶³

- a) Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita;
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
- c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Rumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan

⁶² *Ibid*, hlm 41.

⁶³ *Ibid*, hlm.45.

persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fungsi dari kekerasan menurut Adami Chazawi tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212.

Sedangkan menurut Adami Chazawi ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :⁶⁵

- a) Aspek Objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- b) Aspek Subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in case* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.64.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm.66.

Bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*). dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

a) Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Menurut Leden Marpaung wanita dapat dibedakan sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Wanita belum dewasa yang masih perawan;
- 2) Wanita dewasa yang masih perawan;
- 3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi;
- 4) Wanita yang sedang bersuami.

b) Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

⁶⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cet. 2*, SinarGrafika, Jakarta, 2004, hlm.50.

Dalam perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia).

Menurut Topo Santoso yang menjadi target dari pencabulan sebagai berikut :⁶⁷

- a) Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 - 1) Memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
 - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita;
- b) Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak /persetujuan korban;
- c) Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan /kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, Topo Santoso menggolongkan ke dalam lima kategori yaitu :⁶⁸

- a) *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b) *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;

⁶⁷ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm.67.

⁶⁸ Topo Santoso, *Ibid*, hlm.45.

- c) *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d) *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
- e) *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

b. Unsur-unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut :⁶⁹

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “

Jika diperhatikan dari isi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut :

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan;
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;
- c. “memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia “ yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

⁶⁹ Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP)

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :⁷⁰

- a) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.00,- (enam puluh juta rupiah);
- b) Ketentuan pidana sebagaimana dimasud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan isi Pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a) Setiap orang, yang berarti subjek atau pelaku;
- b) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*);
- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban);
- d) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat

⁷⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbanya.

c) Jenis-jenis Pencabulan

Didalam mengklasifikasikan pencabulan menurut Abdul Wahid dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :⁷¹

1) *Sadistic rape*

Pencabulan sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban;

2) *Angea rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

3) *Dononation rape*

Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;

4) *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks;

5) *Victim Precipitated rape*

Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

6) *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang

⁷¹ Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat Atas Hak Asasi Perempuan)*, refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.46.

bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

4. Pengertian Victimologi

Victimologi adalah korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam sistem peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban).

Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia. Siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban ? misalnya biaya pengobatan, atau jika dihitung biaya hidup dari lahir hingga dibunuh dan/atau ditambah apabila korban tersebut sudah punya penghasilan.

Melihat uraian di atas, maka posisi korban suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat ada fenomena pembalasan belaka.

Victimologi menurut Andrew Karmen adalah:⁷²

⁷² Andrew Karmen, 2003, *crime victims : an introduction to victimology*, wadsworth publishing, ISBN 978-0-534-61632-8.

“Ilmu yang mempelajari tentang korban (victim : korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.”

Victimologi juga membahas peran dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan dimasyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan “victimisasi”.

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan Internasional adalah.⁷³

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.⁷⁴

Didalam tindak pidana pencabulan yang paling menderita adalah korban.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan sebagai berikut :

“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member

⁷³ Lihat Deklarasi penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 desember 1993, GA Res 48/104), Pasal 1

⁷⁴ Saparinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, Jakarta, 2001, hlm.23.

states, including those laws proscribing criminal abuse of power.(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak –hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

Menurut Arif Gosita dalam kasus tindak pidana pencabulan yang sering menjadi korban adalah : .⁷⁵

“Anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh orang sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Banyak korban dari tindak pidana pencabulan tidak mau untuk melapor dikarenakan malu dan kesulitan –kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor”.

Tindak pidana pencabulan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan Pidana. Artinya derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum.

Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali mebekas, dalam seminar nasional aspek perlindungan hukum bagi korban perkosaan membagi sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap yaitu :⁷⁶

⁷⁵ Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm.45.

⁷⁶ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (*perkosaan, Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbanya*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm.9.

“Fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan “*morning-after pill*”, dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase, selanjutnya si korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.

Korban menurut Mulyana W. Kusuma adalah :⁷⁷

“sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya objek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.”

Pertimbangan sebab –sebab sosial dan psikologis bahkan media, dari terjadinya pencabulan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang– kadang sampai ahir hayatnya, dalam Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan adapun dampaknya seperti berikut :⁷⁸

- a) Pertama –tama, dampak perkosaan itu wanita yang bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah;

⁷⁷ Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, alumni, Bandung, 1981, hlm.109.

⁷⁸ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (*perkosaan, Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbanya*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm.4-6.

- b) Apabila korban tidak sampai hamil, ia pasti kehilangan keperawanannya;
- c) Bagaimana pun juga korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
- d) Jangan dilupakan pula bahwa korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidup.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif :⁷⁹

“Pada saat ini yang berlaku perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.”

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pastipun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang dikenal dengan sebutan “*lex talionis*” (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin hal terpenting dari sistem ini adalah bahwa korban dan keluarganya mengalami masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan. Aransemen ini sebetulnya telah menggambarkan suatu sistem yang disebut “Sistem Peradilan korban”.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol I/No.I/1998, hlm.17-19.

Hal ini menuju pada suatu pemahaman formal mengenai “korban dalam acara pidana”. Seperti juga halnya aturan-aturan acara pidana serta proses hukum yang adil mengharuskan adanya praduga tak bersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai “*presumptive victim*”.

Sifat hipotesis pemahaman ini nampak jelas jika seseorang memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap “*presumptive*” walaupun pelanggarnya telah dipidana.

Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi, maka tersangka, ia mungkin merupakan “bukti” yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman dari pada siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal ini yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembeneranya menurut Barda Nawawi Arief adalah :⁸⁰

- a) Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan – tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang-gang);
- b) Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan

⁸⁰ Ibid, hlm. 112.

lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya.

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi “*the presumptive victim*” berhadapan dengan “*the presumptive offender*”.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Victimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Arif Gosita adalah :⁸¹

“suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.”

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi,

⁸¹ Arif Gosita, *Bunga Rampai Victimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm 136-137.

terapi dan rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas.

Jelasnya dalam Seminar Nasional Tentang Aspek perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan mengemukakan bahwa pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam yaitu :⁸²

- a. Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan lenggang dan sunyi, ada baiknya jika wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan;
- b. Terapi pada korban memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Di samping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Tetapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif;
- c. Rehabilitasi korban adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologi dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta

⁸² Seminar Nasional Tentang Aspek perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan,(Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991,hlm.9-15.

sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban. Untuk mencapai tujuan maka para korban selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan hukum, Sajipto Raharjo mengemukakan pendapat yaitu:⁸³

“Suatu perlindungan yang diberikan subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.”

D. Pengobatan Tradisional/Alternatif

a. Definisi Pengobatan Tradisional/Alternatif

Menurut WHO, pengobatan tradisional adalah :⁸⁴

“pengobatan tradisional salah satu cabang pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan sebagai cara pengobatan yang dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pengobatan umumnya ditempuh oleh seorang yang sakit/tidak sehat dengan menjalani pengobatan baik secara medis (konvensional) maupun secara tradisional (nonkonvensional). Medis memiliki makna yang berhubungan dengan kedokteran. Pengobatan medis ditangani tenaga medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah diakui oleh ilmu pengetahuan di bidang

⁸³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti, cetakan ke-v, 2000, hlm.53.

⁸⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21933/6/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 10:00 wib.

kedokteran, sedangkan pengobatan tradisional (nonkonvensional) merupakan pengobatan yang bersifat turun-temurun dan diakui oleh kalangan masyarakat.

Pengobatan tradisional pada umumnya banyak diminati oleh masyarakat. Seorang yang menderita suatu penyakit awal mulanya mendapatkan informasi baik dari iklan, teman dan sumber lainnya, bahwa sakit yang dideritanya dapat dipulihkan melalui pengobatan tradisional. Masyarakat yang tertarik pada informasi tersebut akan datang menawarkan diri untuk disembuhkan oleh penyelenggara pengobatan tradisional. Masyarakat berminat dengan pengobatan tradisional karena tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima pengobatan secara medis yang pada umumnya menggunakan obat-obatan melalui proses kimia.

Pengobatan tradisional yang bertujuan mewujudkan kesembuhan bagi seseorang sering dikenal dengan alternatif pengobatan di luar cara medis. 23 Pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang didapat secara turun menurun.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa pengobatan tradisional dalam perkembangannya terbagi dua yaitu: ⁸⁵

“bersifat tradisional irasional dan tradisional rasional. Pengobatan tradisional rasional yang dimaksud adalah pengobatan tradisional yang dapat diteliti secara ilmiah.”

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hlm. 114.

Dengan demikian bahwa pengobatan tradisional terbagi 2 macam bersifat yang dapat diteliti dengan medis dan yang tidak diteliti dengan medis.

b. Jenis Pengobatan Tradisional

pengobatan tradisional ini terbagi menjadi dua yaitu cara penyembuhan tradisional atau traditional healing yang terdiri daripada pijatan, kompres, akupuntur dan sebagainya serta obat tradisional atau traditional drugs yaitu menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia dari alam sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Obat tradisional ini terdiri dari tiga jenis yaitu pertama dari sumber nabati yang diambil dari bagian-bagian tumbuhan seperti buah, daun, kulit batang dan sebagainya. Kedua, obat yang diambil dari sumber hewani seperti bagian kelenjar-kelenjar, tulang-tulang maupun dagingnya dan yang ketiga adalah dari sumber mineral atau garam-garam yang bisa didapatkan dari mata air yang keluar dari tanah contohnya, air zam-zam yang terletak di Mekah Mukarramah.

Jenis Pengobatan Tradisional Pemerintah menganggap perlu mengklasifikasikan jenis-jenis penyelenggaraan pengobatan tradisional. Klasifikasi dan jenis-jenis pengobatan tradisional disesuaikan dengan para penyelenggara yang membuka praktik pengobatan tradisional dan telah dikenal oleh masyarakat. Klasifikasi dan jenis-jenis pengobatan tradisional tersebut tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan bahwa pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Pasal 3 Ayat

(2) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional merumuskan Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: ⁸⁶

- a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- c. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
- d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa terdapa empat jenis pengobatan tradisional dengan berbagai metode pengobatannya.

⁸⁶ Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional